



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 31 Juli 2024, Revised: 13 Agustus 2024, Publish: 26 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Di Kota Cilegon

Nico Mahesa¹, Rokilah²

¹ Universitas Serang Raya, Indonesia

Email: nicomahesa30@gmail.com

² Universitas Serang Raya, Indonesia

Email: ilameidyfaihaazis@gmail.com

Corresponding Author: nicomahesa30@gmail.com ¹

Abstract: *Online arisan is a new phenomenon in society, attracting various groups. An oral agreement in online arisan serves as a protection of the rights of each party. This study aims to understand the implementation and legal resolution of online arisan agreements in Cilegon City. The research method used is qualitative with a juridical empirical approach. Data were collected through literature studies and interviews. The findings of the research indicate that the implementation of online arisan agreements in Cilegon City does not yet fulfill the valid requirements of an agreement as per Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), and the resolution of issues is conducted non-litigiously as it is considered easier and more efficient. Additionally, this study highlights the importance of using electronic evidence in the dispute resolution process to enhance legal validity and strengthen protection for all parties involved.*

Keyword: *Agreement, Oral, Online Arisan, Cilegon.*

Abstrak: Arisan online merupakan sebuah fenomena baru di masyarakat, sehingga diminati oleh berbagai macam kalangan, perjanjian lisan arisan online sebagai pelindung hak masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan penyelesaian hukum perjanjian arisan online di Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian arisan online di Kota Cilegon belum memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, dan penyelesaian masalah dilakukan secara non-litigasi karena dianggap lebih mudah dan efisien. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penggunaan bukti elektronik dalam proses penyelesaian sengketa untuk meningkatkan keabsahan hukum dan memperkuat perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perjanjian, Lisan, Arisan Online, Cilegon.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia memberikan peranan yang sangat signifikan serta memberikan kemudahan dalam berbagai macam sektor kegiatan masyarakat. Sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan keuntungan perkembangan teknologi di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Dengan demikian terdapat 221,563,479 jiwa penduduk terkoneksi dari total populasi 278,6 juta jiwa. Peningkatan ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia telah memanfaatkan internet demi kebutuhan masyarakat, karena hampir seluruh aspek kegiatan masyarakat Indonesia saat ini menggunakan internet seperti pendidikan, jual beli, industri, dan lain-lain.

Internet memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia, saat ini muncul berbagai macam e-commerce di Indonesia sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak hanya itu kegiatan bisnis dalam bidang jasa kini kian marak seperti ojek online, layanan pengantaran makanan, dan juga pengiriman barang dapat dilakukan melalui internet.

Fenomena e-commerce yang semakin berkembang memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli tanpa adanya batasan geografis. Hal ini mendorong munculnya kegiatan bisnis baru. Termasuk arisan online yang kini menjadi bagian gaya hidup bagi beberapa orang. Arisan online memberi kemudahan bagi setiap pihak sehingga banyak diminati oleh masyarakat dengan bermodalkan media sosial serta perangkat elektronik yang dapat mengakses internet. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam arisan dengan kelompok dari berbagai latar belakang dan lokasi, meningkatkan keragaman dan inklusi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, arisan online juga seringkali menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengaturan pembayaran, penjadwalan, dan komunikasi antaranggota, sehingga memperkuat kepraktisan dan daya tariknya sebagai alternatif dalam mengelola keuangan pribadi atau kelompok. Namun, kepraktisan yang ditawarkan oleh arisan online juga membawa risiko tersendiri. Sebagai contoh, karena arisan online sering kali dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang jelas, maka perjanjian tersebut menjadi rentan terhadap ketidakpahaman atau interpretasi yang berbeda antara anggota arisan. Ini bisa menyebabkan konflik atau perselisihan di kemudian hari, terutama jika ada perbedaan dalam pengertian atau ekspektasi masing-masing anggota.

Arisan merupakan suatu kegiatan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, di mana sekelompok individu berkumpul untuk secara berkala menyetor sejumlah uang. Uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada satu anggota dalam urutan tertentu. Proses ini berulang hingga setiap anggota kelompok mendapatkan bagian dari total dana yang terkumpul. Arisan dapat dijelaskan sebagai sistem pengumpulan dana secara kolektif di mana setiap anggota memiliki kesempatan giliran untuk menerima kontribusi dana yang telah disetor oleh anggota lainnya. Umumnya, arisan diorganisir untuk membantu keuangan anggota kelompok atau sebagai bentuk kegiatan sosial dan solidaritas.

Pada penelitian ini penulis akan membahas Arisan Online yang kini sedang diminati berbagai macam kalangan, Arisan online dengan arisan kontemporer sama-sama menimbulkan prestasi antara para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Munculnya prestasi pada arisan disebabkan terjadinya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Keduanya harus sama-sama memiliki itikad baik sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPPer) bahwa seluruh kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik menjadi substansi yang harus dimiliki oleh keduanya yang mana agar terjalannya perjanjian yang baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus bentuk perjanjian, namun perjanjian sendiri terdapat dua bentuk yaitu perjanjian tidak tertulis atau lisan dan juga

perjanjian tertulis, perjanjian lisan dinilai lebih mudah dilakukan dan praktis sehingga dianggap memudahkan masyarakat dan perjanjian jenis ini banyak digunakan oleh masyarakat tanpa memikirkan kemungkinan permasalahan di masa yang akan datang. Perjanjian lisan memiliki kekurangan dalam hal pembuktian, perlunya pemahaman masyarakat mengenai perjanjian dan hal ini menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah karena perjanjian membahas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berpotensi terjadinya wanprestasi/ingkar janji sehingga dapat merugikan materil dan imateril pada pihak yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya perjanjian arisan online merupakan sebuah perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang lahir ditengah-tengah masyarakat, yang di mana belum diatur secara khusus di dalam KUH Perdata seperti perjanjian sewa-menyewa, jual beli, hibah, dan lain-lain. Namun perjanjian jenis ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian nominaat, hal ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak yaitu diberikan kebebasan dalam menentukan isi dalam perjanjian.

Arisan online pada dasarnya sangat riskan terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul, hal ini misalnya di lakukan oleh pengelola arisan yang membawa kabur uang iuran, keterlambatan pengembalian uang yang telah diiurkan bahkan dapat juga dilakukan oleh peserta arisan online seperti tidak membayar uang iuran yang telah disepakati tanpa adanya kesepakatan dan atau keterlambatan dalam membayar sejumlah uang iuran yang telah disepakati.

Dalam situasi ini, kesepakatan dapat melibatkan janji-janji atau hak-hak tertentu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Signifikansi perjanjian terletak pada pembentukan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, dan hal ini membentuk dasar hukum untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, perjanjian tidak hanya merupakan sebuah perjanjian verbal atau tertulis, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memandu hubungan hukum antar individu atau entitas hukum. Legalitas dan implementasi perjanjian dapat berperan penting dalam menyelesaikan potensi sengketa atau pertikaian yang mungkin muncul di masa mendatang.

Perjanjian menetapkan pedoman yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, memberikan mereka pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan satu sama lain dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi tertentu. Dengan demikian, perjanjian memiliki peran penting dalam mengelola risiko dan mengatur tanggung jawab, memberikan landasan yang kuat untuk menangani konflik atau ketidaksepakatan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Ketika perjanjian dilanggar atau dipertikaikan, pertanyaan tentang keabsahan, penafsiran, dan penegakan perjanjian menjadi fokus utama. Pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran perjanjian dapat mencari penyelesaian melalui proses hukum seperti non-litigasi atau litigasi. Oleh karena itu, penting bagi perjanjian untuk dirumuskan dengan jelas dan akurat, serta mempertimbangkan kemungkinan perselisihan di masa depan.

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian telah memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk menentuntukan klausa-klausa yang akan diperjanjikan oleh masing-masing pihak sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan yang diperjanjikan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Prinsip kebebasan berkontrak dalam arisan online peserta memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan ketentuan, kontribusi finansial, dan mekanisme lain sesuai kesepakatan.

Dalam konteks arisan online, fleksibilitas ini memungkinkan peserta untuk menentukan struktur arisan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Meskipun kebebasan dalam merancang aturan arisan online ditekankan, penting untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan agar arisan online memiliki dasar hukum yang kuat, memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi para pihak. Dengan demikian, prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian

menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas dalam arisan online dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks arisan online, fleksibilitas ini memungkinkan peserta untuk menentukan struktur arisan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Meskipun pihak memiliki kebebasan untuk menentukan ketentuan arisan, hal ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menyalahgunakan kekuasaan atau merugikan pihak lain.

Permasalahan-permasalahan pada arisan banyak terjadi di dalam masyarakat, perlunya penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian yang dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum oleh masing-masing pihak, karena pada dasarnya setiap pihak berpotensi melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Perjanjian tidak tertulis menciptakan ketidakpastian hukum sehingga perlu dianalisis sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban dan tidak hanya itu pemahaman hukum perjanjian ditengah masyarakat kita masih kurang sehingga penelitian ini dirasa perlu.

Perjanjian tidak tertulis dinilai lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan perjanjian dan masih banyak masyarakat di Indonesia melakukan perjanjian tidak tertulis, padahal perjanjian tidak tertulis menimbulkan permasalahan dan merugikan para pihak. Perjanjian tidak tertulis sama-sama menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak dan hal ini sudah menjadi kewajiban antar para pihak yang memiliki kepentingan tersebut, namun hubungan hukum tersebut tidak selalu berjalan lancar dengan sebagai mana mestinya. Pasal 1320 telah menjelaskan secara jelas syarat sah perjanjian. Namun tidak ada unsur pengaturan bentuk perjanjian dalam pasal tersebut.

Syarat sah perjanjian merupakan dasar hukum yang menjadi pegangan dalam membuat perjanjian, agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah secara hukum dan dapat melindungi hak masing-masing pihak. Permasalahan perjanjian lisan banyak menimbulkan permasalahan, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian lisan dalam arisan online di Kota Cilegon dan juga bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan jika terjadi wanprestasi. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas “Analisis Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online di Kota Cilegon”.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang telah diselidiki diuraikan secara sistematis dan komprehensif dalam kalimat yang terstruktur, logis, tidak berulang-ulang, dan efisien, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan penelitian tentang perjanjian lisan pada arisan online di kota Cilegon, dengan itu dapat disimpulkan dan menjawab permasalahan pada penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dimana menurut Hans Kelsen penelitian ini berkenaan dengan objek studi teori hukum empiris atau teori hukum sosiologis yakni mengenai perilaku manusia yang ada hubungannya dengan norma hukum .

Penelitian yuridis sosiologis bisa pula digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalambuku-buku sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengenai efektifitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online di Kota Cilegon

Arisan adalah kegiatan berkala di mana sekelompok orang mengumpulkan uang bersama untuk tujuan saling membantu atau keperluan tertentu. Setiap periode, setiap anggota menyetor uang, dan satu anggota menerima seluruh dana yang terkumpul berdasarkan undian atau metode yang disepakati. Namun seiring perkembangan zaman dan di era digital ini, munculnya fenomena baru arisan yaitu arisan online, pada dasarnya arisan tipe ini tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, perbedaan mendasar terletak pada

tempat berlangsungnya dimana arisan online dilakukan secara online yang membutuhkan alat elektronik seperti handphone dan juga media sosial.

Arisan merupakan kegiatan yang menimbulkan hubungan hukum oleh masing-masing pihak, menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Sehingga perlunya perlindungan hukum bagi masing-masing pihak untuk mewujudkan hubungan yang baik. Member arisan online berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai jadwal pembayaran, jumlah iuran, dan laporan keuangan arisan, member berhak mendapatkan iuran dana arisan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sedangkan member arisan memiliki kewajiban membayar iuran dana arisan sesuai dengan tanggal yang telah dijanjikan sesuai dengan periode yang telah dijanjikan dan juga patuh terhadap peraturan yang ada .

Pelaku usaha atau pengelola arisan online berhak menerima pembayaran administrasi, mengatur dan mengelola arisan sesuai dengan kesepakatan, dan juga mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Sedangkan Pelaku usaha atau pengelola arisan berkewajiban untuk memberi informasi yang jelas dan transparan terkait arisan kepada member arisan, menerima dan mengumpulkan iuran arisan untuk diberikan pada member yang mendapat giliran dan juga memfasilitasi komunikasi para-pihak seperti grup chatting Whatsapp .

Hak-hak dan kewajiban tersebut dinilai sangat penting, karena jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dapat merugikan pihak lain, sehingga adanya perjanjian digunakan untuk melindungi masing-masing pihak dari permasalahan yang tidak dikehendaki. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” .Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan Oleh Van Dunne, yang diartikan perjanjian, adalah: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” .

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan juga tidak tertulis atau lisan, pada dasarnya undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk perjanjian jika merujuk pada empat syarat sah perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ke empat syarat tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk perjanjian, baik lisan ataupun tulisan.

Berdasarkan wawancara dengan responden, para pihak menilai bahwa perjanjian lisan arisan online dinilai lebih mudah dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Hal ini dikarenakan perjanjian lisan lebih fleksibel dan cepat dilakukan tanpa memerlukan prosedur formal.

Proses terjadinya perjanjian arisan di Kota Cilegon terjadi sebagai berikut :

1. Pelaku usaha melakukan promosi melalui media sosial
2. Calon anggota arisan online melakukan pesan teks singkat kepada pelaku usaha yang berisi bahwa dirinya berminat untuk bergabung.
3. Kedua belah pihak melakukan diskusi dan melakukan kesepakatan.
4. Calon member melakukan pendaftaran sekaligus pembayaran biaya administrasi.
5. Pelaku usaha menambahkan calon member ke grup Whatsapp guna memudahkan proses terjadinya arisan hingga selesai.

Keterkaitan antara setiap tahap dalam proses perjanjian arisan di Kota Cilegon menggambarkan bagaimana setiap tahap saling mendukung untuk menciptakan sebuah sistem yang terorganisir. Promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui media sosial menjadi langkah awal yang krusial untuk menarik calon anggota. Ketika calon anggota menyampaikan minatnya melalui pesan teks, hal tersebut memulai diskusi yang mengarah pada kesepakatan mengenai aturan dan mekanisme arisan. Langkah pendaftaran dan pembayaran biaya administrasi menunjukkan komitmen calon anggota untuk bergabung, yang kemudian diperkuat dengan dimasukkannya mereka ke dalam grup WhatsApp. Grup ini

berfungsi sebagai saluran komunikasi utama, di mana semua informasi mengenai arisan disampaikan dengan transparan, memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, setiap langkah dalam proses ini saling berkaitan dan membentuk dasar yang kuat bagi kelangsungan arisan online tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnyanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya; Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; di dalam dunia hukum perkataan orang berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, meskipun setiap subjek hukum melakukan perbuatan hukum namun perbuatan tersebut didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.
- c) Suatu hal tertentu; disini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdata) Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut yaitu objek yang akan ada dan objek yang dapat diperdagangkan.
- d) Suatu sebab yang halal. Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdata), halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban hukum, dan kesusilaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Arisan by Ag, Arisan by St, Arisan Ds ketinganya mengatakan bahwa arisan yang dilakukannya belum ada peraturan mengenai batasan umur untuk ikut serta dalam arisannya, permasalahan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata yang mengatur secara khusus bahwa seseorang dinyatakan cakap adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah .

Perjanjian yang baik harus mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana telah dijabarkan di atas, karena berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) perjanjian baik tertulis dan lisan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap aturan yang telah disepakati dalam perjanjian arisan harus dihormati dan dijalankan dengan penuh itikad baik. Pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dijanjikan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pelaksanaan atau kompensasi.

Dalam menjalankan arisan online, sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga kepercayaan dan komitmen agar arisan dapat berjalan dengan lancar dan adil. Dengan mematuhi perjanjian yang telah disepakati, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga memperkuat hubungan dan kepercayaan satu sama lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Bentuk Penyelesaian Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online di Kota Cilegon Jika Terjadi Wanprestasi

Perjanjian berfungsi sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam suatu urusan tertentu yang di mana undang-undang tersebut wajib diikuti oleh masing-masing pihak agar terciptanya dan terjalin hubungan yang baik masing-masing pihak. Namun dalam penerapannya ditemukan wanprestasi atau ingkar janji. Adanya sebuah perjanjian untuk melindungi hak masing-masing pihak, ingkar janji atau yang biasa disebut wanprestasi merupakan tindakan yang melanggar janji dalam sebuah perjanjian, wanprestasi sudah pasti

merugikan banyak pihak dalam arisan online, perlunya pemahaman yang jelas antar masing-masing pihak mengenai hak dan kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku usaha arisan online di Kota Cilegon, bentuk permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Terlambat membayar iuran arisan, dalam sebuah perjanjian arisan online telah ditentukan pembayaran iuran arisan online yang telah dijanjikan, hal ini sangat berpariatif berupa mingguan dan juga bulanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Melarikan diri sebelum arisan berakhir, hal ini biasanya dilakukan oleh member arisan yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar iuran arisan dan dilakukan oleh member yang sudah mendapatkan giliran mendapatkan arisan online.

Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tersebut, yang di mana pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas permasalahan tersebut yang dapat menimbulkan permasalahan finansial bagi pelaku usaha, perlu memiliki itikad baik satu sama lain untuk memudahkan berlangsungnya arisan.

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw; in good faith*). Demikianlah isi Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian, dan tidak bisa ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (*immutable*).

Proses penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi, proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (*musyawarah*), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi, menurut penulis penyelesaian secara litigasi merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa, karena penyelesaian secara non litigasi cenderung lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, namun apabila proses secara non litigasi tidak membuahkan hasil maka proses secara litigasi merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa arisan online di Cilegon cenderung melaukan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dikarenakan penyelesaian dengan cara ini lebih mudah dan murah, penyelesaian yang dilakukan dengan berdiskusi. Penyelesaian masalah yang pertama dilakukan oleh pelaku usaha yaitu berupa teguran melalui aplikasi chatting secara personal dan juga berupa denda sesuai dengan yang telah dijanjikan sedari awal, setelah itu dilakukan teguran dengan mengunjungi rumah member yang bermasalah tersebut.

Apabila dikemudian para pihak menginginkan penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam konteks arisan online dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam arisan online, karena hal ini berguna melindungi hak masing-masing pihak, adapun bukti-bukti elektronik yang dapat digunakan diantaranya berupa chatting di aplikasi media sosial dan bukti pembayaran seperti mutasi rekening.

Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, informasi yang dihasilkan dari interaksi elektronik dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Sebagai contoh, percakapan di WhatsApp yang mencatat kesepakatan antara pihak-pihak dalam arisan dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, transaksi elektronik seperti transfer bank atau pembayaran melalui aplikasi digital juga diakui sebagai bukti sah menurut Pasal 5 UU ITE.

Bukti pembayaran ini dapat didokumentasikan dan disimpan secara elektronik, sehingga dalam hal terjadi perselisihan terkait pembayaran iuran atau distribusi dana arisan, bukti tersebut dapat diajukan di pengadilan sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, Pasal 5 UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan arisan online, memastikan bahwa perjanjian dan transaksi melalui media elektronik memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam arisan online dan memungkinkan penyelesaian sengketa berdasarkan bukti elektronik yang sah.

KESIMPULAN

Perjanjian yang baik dan benar harus merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang baik secara tertulis maupun secara lisan, lisan arisan online di Kota Cilegon masih belum mendasar pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat, cakap, obyektif, dan sebab kausa yang halal, ditemukan bahwa perjanjian tersebut belum memerhatikan kecakapan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang di mana perjanjian ini dapat dikatakan lemah karena tidak memenuhi salah satu unsur dari syarat sah perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian sebagai pelindung hak masing-masing pihak jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, wanprestasi pada perjanjian lisan arisan online di Kota Cilegon terdiri atas dua macam yaitu: terlambat membayar iuran arisan dan melarikan diri sebelum arisan online berakhir. Adapun bentuk penyelesaian hukum terbagi menjadi dua macam yaitu secara litigasi dan non-litigasi, penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji arisan online di Kota Cilegon cenderung menggunakan penyelesaian secara non litigasi dengan berunding untuk mencapai mufakat antar masing-masing pihak karena dianggap lebih mudah dan efisien.

REFERENSI

Ginting, Juliati Br. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 2 (2022): 429–36.

KOMINFO. "Pengguna Internet Meningkat, Kominfo Galang Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Layanan," 2024. https://www.kominfo.go.id/content/detail/54481/siaran-pers-no-80hmkominfo012024-tentang-pengguna-internet-meningkat-kominfo-galang-kolaborasi-tingkatkan-kualitas-layanan/0/siaran_pers.

Pasek, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).

Rosita, Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (2017): 99–113.

Salim, H S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Edited by Sarjiyati. Pertama. Oase Pustaka, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.